




PEMERINTAH DESA TEMBALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBALANG

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**



KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2023



KEPALA DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBALANG
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah kabupaten Blitar tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 Tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
10. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/188/409.06/KPTS/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Desa Tembalang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan local berskala desa;
12. Peraturan Desa Tembalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023- 2028;
13. Peraturan Desa Tembalang Nomor 12 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tembalang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan Prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembalang

Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DESA TEMBALANG



SUWENDAH CATUR WOKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBALANG
KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 57 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMBALANG KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	SUWENDAH CATUR WOKO	Atasan	Kepala Desa Tembalang
2.	BETTY KUSUMA WARDANI	PPIP	Sekretaris Desa Tembalang
3.	ERVINA YUNIARTI	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa Tembalang
4.	DANANG PURWO SAPUTRO	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Desa Tembalang
5.	RAHAYU LESTARI	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pelayanan Desa Tembalang
6.	SAROPAN	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Dusun Galor

PEMERINTAHAN DESA TEMBALANG
KABUPATEN BLITAR
KEPALA DESA TEMBALANG

SUWENDAH CATUR WOKO